

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Akibat hukum putusan perkara pidana narkoba menyimpang dari ketentuan pidana umum minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim adalah putusan yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hal ini seharusnya yang digunakan UU Narkoba dan terjadi kesenjangan putusan hakim adalah perbedaan putusan pemidanaan yang dijatuhkan pada perkara pidana yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan pandangan negatif masyarakat terhadap institusi peradilan serta konflik kepentingan antara Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum di persidangan.
2. Konsep ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I telah benar dalam penerapannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan pemidanaan pelaku yang terbukti melanggar 127 di persidangan. Yang diperlukan untuk kedepannya yaitu mempertegas idealnya batasan penyalahguna pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam UU Narkoba.

B. Saran

Saran dalam penelitian tesis ini, mengenai:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar lebih bersikap profesional dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam menerapkan SEMA 3 Tahun 2015 dalam persidangan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika walaupun didakwa Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika. Apabila pelaku terbukti dalam fakta persidangan menguasai narkotika tersebut untuk digunakan maka hakim seyogyanya memutus perkara tersebut langsung merehab pelaku tersebut ke tempat rehabilitas narkotika.
2. Pemerintah dalam hal ini, pembuat undang-undang melakukan perubahan dalam mempertegas definisi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Selain itu, merubah ketentuan Pasal 111 ayat (1) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terkait unsur memiliki, menyimpan dan menguasai harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri pasti memiliki, menyimpan dan menguasai. Selain itu, bahwa perlu mendorong pemerintah untuk merevisi pasal pidana dalam UU Narkotika, khususnya pengaturan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, selain untuk mengembalikan ke pendekatan utama UU narkotika dibentuk yaitu aspek kesehatan masyarakat, hal yang lebih krusial adalah memberikan keadilan bagi orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum terkait penggunaan narkotika.